

BAB V

KESIMPULAN DAN SARANAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan menjelaskan panjang lebar tentang pendapat Ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ibn Hanbal tentang kriteria orang kaya yang berhak menerima zakat.

Maka penulis dapat membuat kesimpulannya seperti berikut:

1. Ulama empat Mazhab berpendapat tentang masalah yang terjadi bagi orang kaya yang berhak menerima zakat, menurut ulama Hanafisekiranya orang kaya memiliki nilai harta yang lebih duaratus dirham haram untuknya menerima zakat. Adapun Ulama Syafi'i, Maliki dan Ibn Hanbal berpandangan bahwa orang yang punya satu nisab zakat tetapi tidak cukup untuk diri dan keluarga berhak untuknya menerima zakat.
2. Kriteria orang kaya menurut sepakat ulama mereka yang memiliki harta yang wajib untuk zakat adalah sebanyak satu nisab dengan syarat-syarat tertentu. Ulama Hanafi menyatakan bahwa kriteria kaya adalah orang yang mempunyai barang kebutuhan melebihi apa yang dibutuhkan. Misalnya, orang yang mempunyai toko, perabot, rumah sewa, buku-buku, tempat tidur dan sebagainya melebihi apa yang dibutuhkan. Adapun Ulama Syafi'i, Maliki dan Ibn Hanbal menyatakan kriteria kaya adalah mereka yang berkecukupan. Misalnya, orang yang mempunyai satu nisab dan cukup untuk diri serta keluarganya.

3.

Munculnya perbedaan pendapat antara ulama empat mazhab dalam hal berijtihad terhadap jalan istinbath, dalil yang digunakan sehingga argument dalam menetapkan hukum tersebut berbeda.

Ulama Hanafi menggunakan satu nash hadis dengan arti tidak menta'wilkan hukum, tidak mencari illat bahwa nash itu harus difahami secara zahirnya.

Hadis tersebut dhoifserta menyangkut orang kaya yang tak boleh meminta.

Adapun Ulama Syafi'i, Maliki dan Ibn Hanbal menggunakan nash (al-qur'an dan al-sunnah) serta ijma dan berupa qias serta istishab. Mazhab inilah yang didukung oleh syariah baik nash maupun jiwanya.

B. Saran-Saran

Untuk lebih lengkapnya penulis skripsi ini, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada yang mengkaji hukum Islam agar lebih peka dan mendalam masalah *ikhtilaf* di kalangan ulama dan mencari jalan terbaik untuk dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang.
2. Kepada mereka yang menyatakan golongan kaya tidak layak menerima zakat, sebenarnya golongan ini berhak dan layak untuk menerima zakat.
3. Dengan terjadinya *ikhtilaf* (perbedaan), kita melihat dengan lapang dada, dengan sikap toleransi pada masalah-masalah yang menjadi perbedaan para imam termasuk pendapat salah seorang imam tersebut yang berbeda dengan hadis shahih dan beragamnya mazhab-mazhab umat dalam menanggapi.

Kita

tidak fanatik dengan satu pendapat untuk melawan pendapat lain, tidak pula kepada madzhab untuk melawan madzhab lain, dan bukannya terhadap seorang imam melawan imam yang lain. Dengan anggapan bahwa mereka seluruhnya berada dalam petunjuk-Nya, berada dalam kebenaran, dan setiap mereka telah berusaha dengan keras untuk mendapatkan kebenaran dengan hanya karena Allah dan mengharapkan ridhanya semata. Dan menurut yang kita ketahui tentang mereka dan apa yang tidak kita ketahui tentang mereka, tidak ada lain kecuali kebaikan.

